**KOMISI D RTK VII**

**RANCANGAN GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

Tentang :

**KESETARAAN DAN PARTISIPASI GENDER**

1. **Pendahuluan**

Diskursus tentang Gender dalam women’s studies encyclopedia dijelaskan gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, prilaku mental dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan lebih jauhnya menurut Elien Showater, bahwa mengartikan gender bukan lebih sekedar dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi esensial budaya, tetapi menekankan sebagai konsep analisa dalam memahami dan menjelaskan sesuatu.

Gender pada awalnya adalah hal langka, Ivan Illich sendiri ketika berbicara tentang gender mengatakan tiap lembaga modern, dari sekolah hingga keluarga dan dari perserikatan sampai peradilan, mengemban amanat dan asumsi kelangkaan ini, dan begitu menebarkan dalil unisex kesegenap lapisan masyarakat, misalkan laki-laki dan prempuan dengan sendirinya tumbuh dewasa. Dalam masyarakat tradisional mereka menjadi matang tanpa harus memenuhi syarat-syarat pertumbuhan yang di anggap langka, kini lembaga-lembaga pendidikan mengajar mereka bahwa pengajaran dan kompetensi adalah benda langka yang diperebutkan antara laki-laki dan prempuan. Jadi pendidikan berubah dan jadi istilah yang artinya “belajar untuk hidup di bawah asumsi tentang kelangkaan” ( Illich, 1998 ).

Kutipan diatas menampilkan dua kutipan penting, pertama adalah kita bisa menyaksikan bagaimana Illich dan pemikirannya yang sangat kritis, dan kedua adalah pandangan dia tentang kesetaraan gender.

Kemudian jika dianalisis lebih jauh tentang perspektif kesetaraan gender yang sebenarnya adalah, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dalam konteks kekinian, kesetaraan diarahkan pada bentuk gerakan kesetaraan gender dengan menunjang kesadaran akan gender equality dalam pembagian kerja, sehingga tidak terjadinya diskriminasi dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama diruang public atau lebih menekankan pada “ the women is not second man , but is a patner ( Mitra sejajar ) “.

Maka pada giliranya, mitra kesejajaran yang didasari dengan kesadaran terhadap gender, tentunya akan menampilkan bentuk atau partisipasi aktif didalam kehidupan dimensi sosial budaya masyarakat atau biasa disebut partisipasi gender sehingga penilaian terhadap keberadaan perempuan maupun laki-laki tidak dilakukan melalui pendekatan seVisme, namun lebih mengedepankan pada bentuk potensi atau skill dari laki-laki dan perempuan didalam pembagian kerja terutama dalam peranan domestik maupun wilayah publik. Akan tetapi penterjemahan ini tidak sesederhana itu dikonfigurasikan, apalagi di aplikasikannya.

1. **Agenda Gerakan Kesetaraan dan Partisipasi Gender**
2. Mengadakan penyadaran melalui pendekatan partisipatoris kepada masyarakat tentang urgen nya kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.
3. Sosialisasi tentang pembagian kerja sekaligus peran antar laki-laki dan perempuan dengan pendekatan pendamping terhadap kelembagaan tingkat masyarakat.
4. Dekonstruksi norma-norma atau produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menetapkan perempuan pada posisi subjek bukan objek.
5. Penguasaan pada opini publik yang mengarah kepada penyadaran terhadap kesetaraan atau mitra kesejajaran pada wilayah publik.
6. Membuat publik sphare baik pada tingkat domestik maupun publik bagi perempuan, dibidang politik, budaya hukum dan ekonomi.
7. **Agenda Penguatan Institusi**
8. Identifikasi peran publik yang dilakukan perempuan yang diarahkan untuk melakukan pembangunan akses bagi gerakan perempuan dalam hal ekonomi, politik, budaya, hukum pendidikan dsb.
9. Mengadakan kerjasama antar lembaga yang konsen terhadap gerakan pemberdayaan perempuan, untuk membuat program building yang mengarah kepada bentuk penyadaran terhadap kesetaraan dan partisipasi gender.
10. Membuat kelembagaan-kelembagaan secara sistematik, yang diarahkan kepada bentuk penyadaran gender dalam kehidupan masyarakat.
11. Problematika kesetaraan gender :
12. Lingkungan masyarakat
13. Lingkungan Pendidikan
14. Lingkungan pekerjaan
15. Lingkungan organisasi
16. Lingkungan Keluarga
17. **Agenda pelatihan gender**
18. Menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan pengenalan dan pengetahuan tentang gender
19. Menyelenggarakan atau mengikuti SIG
20. Bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
21. Pelatihan kepemimpinan
22. Membuat suatu wadah (Struktural KORPS PMII Putri)

*Wallahul muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq*

Ditetapkan di : SMK Ma’arif NU Paguyangan

Pada tanggal : 27 Januari 2022

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI D**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT VII**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ketua | Sekretaris | Anggota |

**KEPUTUSAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) VII**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**Nomor : 009.RTK-VII.V-01.01.1.2022**

Tentang :

**KESETARAAN DAN PARTISIPASI GENDER**

*Bismillahirrahmanirrahim*,

Pimpinan RTK VII PMII Komisariat Arya Suralaya Bumiayu Setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan pengembangan dan perbaikan organisasi, maka dipandang perlu adanya Garis Besar Haluan Organisasi tentang Kesetaraan dan Partisipasi Gender PMII Komisariat Arya Suralaya Bumiayu;

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2. Nilai Dasar Pergerakan

3. Hasil RTK VI Tahun 2020 di SMK Al Huda Bumiayu

Memperhatikan : Hasil-hasil sidang pleno RTK VII PMII Komisariat Arya Suralaya Bumiayu Tentang Garis Besar Haluan Organisasi tentang Kesetaraan dan Partisipasi Gender

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Garis Besar Haluan Organisasi tentang Kesetaraan dan Partisipasi Gender PMII Komisariat Arya Suralaya Bumiayu

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

*Wallahul muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq*

Ditetapkan di : SMK Ma’arif NU Paguyangan

Pada tanggal : 27 Januari 2022

Pukul : 23.03 WIB

**PIMPINAN SIDANG**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT VII**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Rikza Agung Trivianto** | **Mila Ulfaturro’iqoh** | **Khasriyatun** |
| Ketua | Sekretaris | Anggota |